



Konsep Uang Menurut Islam dan Dampaknya pada *Sustainable Development*

Risma Kurniawan¹, Karina Dwi Tasari², Winda Putri Handayani³,
Eka Dima Agustrisna⁴

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email

rismaavar@gmail.com; karinadwitasari6@gmail.com; windaputri691@gmail.com;
ekadimaasgustrina60@gmail.com

Diterima: 19-11-2025 | Disetujui: 29-11-2025 | Diterbitkan: 01-12-2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the conceptual impact of money in Islam on achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Amidst the global crisis (economic, social, environmental), the SDGs agenda requires an ethical financial framework. This research argues that the fundamental philosophy of Islamic finance is not only the product that offers this foundation. Using the library research method with a descriptive-analytical approach, this study maps the impact of the Islamic money concept on the three pillars of the SDGs. The findings indicate that the Islamic money concept is inherently aligned with the SDGs: 1) The prohibition of usury impacts the economic pillar (SDG 8, 9), 2) The principles of anti-hoarding and ZISWAF impact the social pillar (SDG 1, 10), 3) The principles of Khalifah and anti-corruption impact the environmental pillar (SDG 12, 13). Although theoretically aligned, this research also highlights implementation challenges due to the gap between ideal theory and current Islamic financial industry practices.

Keywords: Concept of Money, Islamic Economics, SDGs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak konseptual uang dalam Islam terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Di tengah krisis global (ekonomi, sosial, lingkungan), agenda SDGs memerlukan kerangka keuangan etis. Penelitian ini berargumen bahwa filosofi dasar uang Islam bukan hanya produknya menawarkan fondasi tersebut. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini memetakan dampak konsep uang Islam pada tiga pilar SDGs. Temuan menunjukkan bahwa konsep uang Islam secara inheren selaras dengan SDGs: 1) Pelarangan riba berdampak pada pilar ekonomi (SDG 8, 9), 2) Prinsip anti-iktinaz dan ZISWAF berdampak pada pilar sosial (SDG 1, 10), 3) Prinsip Khalifah dan anti-fasad berdampak pada pilar lingkungan (SDG 12, 13). Meskipun selaras secara teoretis, penelitian ini juga menyoroti tantangan implementasi akibat kesenjangan antara teori ideal dan praktik industri keuangan syariah saat ini.

Katakunci: Uang, Ekonomi Islam, SDGs.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Risma Kurniawan, Karina Dwi Tasari, Winda Putri Handayani, & Eka Dima Agustrisna. (2025). Konsep Uang Menurut Islam dan Dampaknya pada Sustainable Development. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4), 2713-2724. <https://doi.org/10.63822/m9hkg822>

PENDAHULUAN

Ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial yang makin meningkat, dan kerusakan lingkungan adalah tiga krisis yang menyatukan paradigma ekonomi global modern. Misalnya, Krisis Finansial Global 2008 menunjukkan kelemahan sistem perbankan konvensional dan bagaimana pemberian kredit tanpa syarat untuk investasi produktif dapat menyebabkan instabilitas makroekonomi dan ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Akibatnya, terjadi siklus krisis yang merusak tatanan sosial-ekonomi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Sebagai respons atas tantangan multidimensional ini, komunitas global menyepakati Agenda 2030 yang terangkum dalam 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sistem keuangan harus dapat memobilisasi sumber daya dan mengarahkannya ke investasi yang berkelanjutan untuk mencapai agenda ambisius ini. Sistem keuangan sangat penting karena berfungsi sebagai pendukung infrastruktur yang dapat membantu atau justru menghalangi pergeseran menuju ekonomi yang lebih adil dan ramah lingkungan.

Di tengah diskursus pencarian model alternatif, ekonomi Islam muncul sebagai paradigma yang menawarkan struktur yang didasarkan pada keadilan dan etika. Sistem ini secara fundamental berbeda karena pemahamannya tentang uang. Menurut Islam, uang diposisikan sebagai alat tukar dan satuan hitung yang nilainya harus selalu mempertimbangkan transaksi di pasar riil. Ini berbeda dengan perspektif konvensional yang sering memperlakukan uang sebagai komoditas. Dalam Islam, uang dianggap sebagai konsep aliran (*flow concept*). Dilarang untuk ditimbun (*iktinaz*) dan tidak mungkin menghasilkan “uang” baru tanpa aktivitas ekonomi produktif yang mendasarinya.

Meskipun demikian, banyak penelitian mengakui adanya kesenjangan antara potensi teoretis keuangan Islam dengan praktik institusionalnya. Sejumlah studi literatur mengidentifikasi bahwa masih terdapat ruang riset yang signifikan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip dasar dan filosofis dalam ekonomi Islam, bukan hanya produk-produknya tapi secara sistematis selaras dengan agenda SDGs. Kesenjangan ini menjadi krusial, sebab tanpa pemahaman yang mendalam tentang fondasi filosofisnya, integrasi keuangan Islam ke dalam rencana pembangunan berkelanjutan berisiko menjadi formalitas belaka.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana konsep uang menurut Islam berdampak langsung pada pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi inti dari *Sustainable Development Goals*. Penelitian ini berargumen bahwa prinsip-prinsip yang melekat dalam konsep uang Islam menawarkan sebuah kerangka kerja konseptual yang secara desain sudah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis dampak konsep uang dalam Islam terhadap pilar ekonomi berkelanjutan, 2) Menganalisis dampak konsep uang dalam Islam terhadap pilar sosial berkelanjutan, 3) Menganalisis dampak konsep uang dalam Islam terhadap pilar lingkungan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hakikat Uang Dalam Perspektif Konvensional dan Islam

Menurut Sukirno bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan

tukar menukar. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan *capital*. Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Adiwarmanto Karim mengatakan bahwa dengan konsep yang dikemukakan dalam ekonomi Islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. Perbedaan lainnya adalah bahwa ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*,

Ekonomi konvensional mengartikan uang secara *interchangeability* (bolak balik), yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai *capital*. Namun sering kali uang diidentikkan dengan modal (*capital*). Ekonom Barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep *Irving Fischer* uang (modal) bersifat *flow concept*, sedangkan *Cambridge school (Marshall-Pigou)* mengartikan uang sebagai *stock concept*. Uang dianggap sebagai *private goods*. Konsep Islam dalam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai *intermediary form, medium of exchange* atau *unit of account*. Uang bukanlah suatu komoditi, karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*)

1. Sejarah Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep *Sustainable Development* atau Pembangunan Berkelanjutan pertama kali diperkenalkan sebagai tujuan sosial pada konferensi pertama PBB dalam bidang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972. Latar belakang diadakan konferensi tersebut dipicu oleh kekhawatiran global akan kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatnya ketidakadilan sosial, ditambah dengan kebutuhan pangan dan masalah lingkungan global serta kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas. Laporan Komisi Brundtland tahun 1987, menyebutkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah pembangunan yang memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

2. Pengertian Ekonomi Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah dikumandangkan oleh Komisi Brundtland di bawah pimpinan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland yang bekerja sejak Oktober 1984 sampai dengan Maret 1987 dan melahirkan buku "*Our Common Future*" yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987 (Ismid Hadad, 2010), buku ini sering dijadikan acuan konsep pembangunan berkelanjutan. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*," yang berarti Pembangunan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Definisi ini mengusung dua ide pokok, yakni

pentingnya memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan mendasar masyarakat yang kurang mampu di seluruh dunia yang harus menjadi prioritas, dan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam agar bisa memenuhi kebutuhan baik saat ini maupun di masa depan.

Beberapa pengertian Pembangunan berkelanjutan menurut para ahli:

1. Emil Salim (1990), bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan Pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa mendatang.
2. Menurut Heal, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi. Konsep pembangunan berkelanjutan juga dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dalam semua dimensi, karena focus pembangunan ini tidak sebatas untuk manfaat yang hanya berlaku untuk periode singkat, melainkan juga untuk manfaat jangka panjang dan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang saling berkesinambungan, diantaranya:
 - a. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi.
 - b. Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial.
 - c. Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Adalah sebuah agenda global yang dirumuskan dan disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015. Agenda ini bertujuan untuk memberikan arah bagi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan holistik. SDGs mencakup 17 tujuan utama yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global yang kompleks, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, serta perlunya menjaga keberlanjutan pembangunan.

Tujuan Pembangunan berkelanjutan diantaranya:

1. Mengakhiri kemiskinan (No Poverty)
2. Mengakhiri kelaparan (Zero Hunger)
3. Kesehatan dan kesejahteraan (Good Health and Well-being)
4. Pendidikan berkualitas (Quality Education)
5. Kesetaraan gender (Gender Equality)
6. Air bersih dan sanitasi (Clean Water and Sanitation)
7. Energi yang terjangkau dan bersih (Affordable and Clean Energy)
8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent Work and Economic Growth)
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)
10. Mengurangi kesenjangan (Reduced Inequalities)
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Responsible Consumption and Production)
13. Aksi iklim (Climate Action)
14. Ekosistem laut (Life Below Water)
15. Ekosistem darat (Life on Land)

16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (Peace, Justice and Strong Institutions)
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnerships for the Goals)

Hubungan Uang Islam Dengan Pembangunan Keberlanjutan Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Dalam kerangka ekonomi Islam, uang tidak semata-mata berfungsi sebagai medium pertukaran, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Uang dipandang sebagai amanah yang harus dialokasikan untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, bukan sebagai objek komoditas yang diperdagangkan untuk keuntungan spekulatif. Islam secara tegas menolak praktik riba, gharar, dan penimbunan kekayaan, karena praktik-praktik tersebut berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat redistribusi sumber daya. Prinsip-prinsip ini menjadikan konsep uang Islam selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan keadilan sosial, inklusivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian Ichsan dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam* menegaskan bahwa nilai uang dalam Islam hanya terwujud melalui partisipasinya dalam aktivitas ekonomi yang konkret dan produktif. Ia mengkritik pandangan ekonomi konvensional yang memperlakukan uang sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan tanpa dasar kegiatan riil. Menurut Ichsan, uang merupakan konsep aliran (*flow concept*), di mana nilainya bergantung pada sirkulasi dan kontribusinya terhadap dinamika ekonomi masyarakat. Jika uang tidak beredar, hal ini dapat memicu distorsi sosial dan stagnasi ekonomi. Pandangan ini mengungkap keterkaitan intrinsik antara sirkulasi uang Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, karena keduanya menekankan redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian Amalina dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, berjudul “Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Penggerak Nilai SDGs”, memperluas wawasan tersebut dengan menyoroti peran uang Islam dalam instrumen wakaf uang. Amalina menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan manifestasi praktis dari konsep uang Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan. Melalui pengelolaan profesional, dana wakaf dapat dioptimalkan untuk inisiatif produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Model ini mendukung pencapaian beberapa SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), dan pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8). Dengan demikian, wakaf uang berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjembatani dimensi spiritual uang Islam dengan agenda pembangunan global yang berkelanjutan.

Sementara itu, Arifudin dalam *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* mengkaji Green Sukuk sebagai inovasi pembiayaan syariah yang berakar pada konsep uang Islam. Penelitian ini menekankan bagaimana uang dalam bentuk investasi syariah dapat dialihkan ke proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan konservasi sumber daya alam. Green Sukuk menjadi instrumen integrasi nilai-nilai Islam dengan agenda keberlanjutan, karena tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga manfaat ekologis dan sosial. Arifudin menegaskan bahwa pembiayaan Islam dapat berperan sebagai katalisator pembangunan hijau yang sejalan dengan SDG 7 (energi bersih dan terjangkau) serta SDG 13 (aksi penanganan perubahan iklim).

Ketiga penelitian ini menunjukkan konsistensi antara teori dan praktik uang Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ichsan (2021) menyediakan fondasi teoretis tentang uang Islam sebagai alat keadilan sosial, Amalina (2024) mengilustrasikan aplikasi sosial ekonominya melalui wakaf uang, sedangkan Arifudin memperluasnya ke ranah investasi hijau melalui Green Sukuk. Semuanya

berpijak pada prinsip inti uang, dalam Islam harus berfungsi sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, dan melestarikan lingkungan.

Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti literasi keuangan syariah yang rendah, keterbatasan inovasi produk keuangan Islam, serta integrasi yang kurang optimal antara kebijakan keuangan syariah dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem keuangan Islam yang dapat menyelaraskan maqāsid al-syarī'ah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga konsep uang Islam dapat menjadi pilar ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan. Penelitian masa depan sebaiknya mengintegrasikan analisis empiris lebih mendalam, seperti studi kasus komparatif lintas negara, untuk mengukur dampak nyata terhadap indikator SDGs dan mengatasi kesenjangan implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis terhadap topik penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, e-book, prosiding, dan laporan resmi yang membahas konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya ilmiah seperti *The Future of Economics: An Islamic Perspective* oleh M. Umer Chapra, artikel “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Ichsan, serta penelitian terkait seperti Amalina dan Arifudin yang menyoroti penerapan prinsip uang Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Adapun sumber sekunder meliputi publikasi pendukung seperti laporan SDGs Center Universitas Padjadjaran dan jurnal ekonomi konvensional yang menjadi pembanding teoretis.

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi dari sumber-sumber literatur yang diperoleh dan menganalisisnya secara kritis untuk menemukan hubungan antara konsep uang dalam Islam dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari teori-teori umum ekonomi Islam hingga pada penjabaran spesifik mengenai kontribusi dan relevansi konsep uang Islam terhadap pencapaian SDGs.

PEMBAHASAN

Dampak Konsep Uang Islam terhadap Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kontribusi fundamental konsep uang dalam Islam terhadap pilar ekonomi berkelanjutan berakar pada dua prinsip utamanya yaitu pelarangan riba (bunga) dan keharusan keterkaitan dengan sektor riil. Pilar ekonomi *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, stabil, dan berbasis pada aktivitas produktif. Konsep uang Islam secara teoretis dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Pelarangan riba secara langsung mengubah cara modal berfungsi dalam perekonomian. Dalam sistem konvensional, uang yang berbasis bunga diperlakukan sebagai komoditas yang dapat tumbuh dengan sendirinya melalui waktu, seringkali terlepas dari kinerja ekonomi riil. Hal ini dapat mendorong spekulasi finansial yang berlebihan dan menciptakan siklus utang (*debt cycles*) yang memicu instabilitas makroekonomi. Sebaliknya, dengan melarang bunga, konsep uang Islam mengarahkan modal ke dalam skema berbasis bagi hasil (*Profit and Loss Sharing/PLS*) seperti *Musyarakah* (kemitraan) dan *Mudharabah* (investasi). Dalam skema ini, penyedia modal dan pengusaha berbagi risiko dan keuntungan. Sistem ini menciptakan hubungan yang lebih adil dan simetris, serta membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat karena kerugian dibagi, bukan hanya ditanggung oleh peminjam.

Prinsip ini diperkuat oleh keharusan bahwa setiap transaksi keuangan harus didasari oleh aktivitas atau aset riil (*asset-backed* atau *asset-based*). Uang tidak boleh menghasilkan uang, uang hanya boleh tumbuh jika digunakan untuk membiayai perdagangan barang, jasa, atau proyek produktif. Konsekuensinya, aliran modal dalam sistem keuangan Islam secara inheren terhubung dengan sektor riil. Hal ini memastikan bahwa dana masyarakat tidak mengendap di pasar spekulatif, melainkan disalurkan untuk investasi nyata seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Aliran modal yang sehat ke sektor riil inilah yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang layak (SDG 8) dan mendorong inovasi di sektor industri (SDG 9).

Pendekatan ini pada dasarnya sejalan dengan *Maqasid al-Shariah* (tujuan syariah), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) melalui sirkulasi yang adil dan produktif. Ekonomi Islam, melalui konsep uangnya, tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan (*growth*), tetapi juga pembangunan manusia (*human development*) dan keadilan sosio-ekonomi. Dengan memprioritaskan stabilitas jangka panjang dan investasi produktif di atas keuntungan spekulatif jangka pendek, konsep uang Islam menawarkan fondasi teoretis yang kuat untuk pilar ekonomi berkelanjutan.

Dampak Konsep Uang Islam terhadap Pilar Sosial Berkelanjutan

Berbeda dengan sistem yang mentoleransi akumulasi kekayaan yang tidak produktif, Islam secara tegas melarang penimbunan harta (*iktinaz*) dan mewajibkan distribusi kekayaan melalui instrumen filantropi yang terlembaga, dikenal sebagai ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Prinsip-prinsip ini berdampak langsung pada pilar sosial *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

Zakat, sebagai rukun Islam, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat wajib dan terstruktur. Zakat bukanlah sekadar amal, melainkan transfer aset dari kelompok kaya (*muzakki*) kepada kelompok miskin dan rentan (*mustahik*) yang telah ditentukan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Zakat berperan sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang efektif untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus sebagai modal sosial untuk program pemberdayaan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat yang efektif berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan (SDG 1) dengan menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan, dan modal usaha skala mikro bagi masyarakat miskin. Dengan memastikan bahwa sebagian kekayaan yang "diam" dibersihkan dan disalurkan kembali ke lapisan bawah ekonomi, Zakat menjamin terjadinya sirkulasi uang dan mencegah konsentrasi kekayaan yang ekstrem.

Selain Zakat, instrumen filantropi Islam lainnya seperti Wakaf berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kesenjangan (SDG 10). Wakaf adalah penyerahan aset produktif (uang tunai, tanah, bangunan) untuk kepentingan publik secara permanen. Aset wakaf ini kemudian dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai layanan sosial vital seperti rumah sakit gratis, sekolah, dan universitas yang terjangkau. Hal ini secara efektif mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan dasar antara si kaya dan si miskin. Jika Zakat berfokus pada redistribusi pendapatan, Wakaf berfokus pada redistribusi aset produktif jangka panjang.

Secara keseluruhan, konsep uang Islam menolak ide bahwa uang adalah milik pribadi sepenuhnya sebaliknya, uang adalah titipan (*amanah*) yang memiliki fungsi sosial. Prinsip anti-penimbunan (*iktinaz*) yang diejawantahkan melalui ZISWAF menciptakan sebuah sistem keuangan sosial yang secara inheren dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Mekanisme ini memastikan bahwa modal tidak hanya berputar di sektor komersial, tetapi juga mengalir ke sektor sosial, menciptakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif

Dampak Konsep Uang Islam terhadap Pilar Lingkungan Berkelanjutan

Konsep uang dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari fondasi etika dan teologis yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Pilar lingkungan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), menemukan landasan filosofis yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam.

Landasan utamanya adalah prinsip Prinsip *Khalifah fi al-ardh*, yang memposisikan manusia bukan sebagai pemilik absolut, melainkan sebagai penjaga atau manajer yang diberi amanah untuk mengelola bumi. Mandat sebagai *khalifah* ini secara inheren menuntut tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan lingkungan, bukan mengeksploitasinya secara membabi buta. Prinsip ini diperkuat dengan larangan berbuat kerusakan (*fasad*) di muka bumi, sebagaimana yang sering ditekankan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ekonomi, larangan *fasad* berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk penggunaan uang (investasi), yang menimbulkan kerusakan ekologis adalah terlarang.

Implikasi langsung dari prinsip ini adalah bahwa uang dalam Islam tidak boleh dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang secara nyata merusak lingkungan, seperti pembalakan liar, industri polutif tanpa pengelolaan limbah, atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Hal ini menciptakan sebuah kerangka kerja etika investasi yang sangat ketat, di mana sebuah proyek tidak hanya harus halal secara substansi produknya, tetapi juga harus halal dalam prosesnya (*halalan thayyiban*), termasuk dampak ekologisnya.

Di Indonesia, penerapan prinsip ini dalam keuangan modern terefleksikan secara nyata melalui instrumen Green Sukuk atau Sukuk Hijau. Green Sukuk adalah inovasi instrumen keuangan syariah yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek yang berkontribusi positif terhadap lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan. Penerbitan Green Sukuk oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa konsep keuangan Islam sangat adaptif dan mampu menyediakan mekanisme pembiayaan yang secara langsung mendukung pencapaian SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dengan cara yang sejalan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, konsep uang Islam mendorong terciptanya sebuah sistem keuangan yang bertanggung jawab secara ekologis. Dengan menginternalisasi prinsip *khalifah* dan anti-*fasad*, ditambah

dengan inovasi instrumen seperti Green Sukuk, keuangan Islam berkontribusi dalam membentuk pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab (SDG 12) serta menyediakan solusi pembiayaan konkret untuk aksi mitigasi perubahan iklim.

Implikasi dan Tantangan Implementasi

Analisis pada bagian-bagian sebelumnya secara konsisten menunjukkan bahwa konsep uang dalam Islam yang didasarkan pada larangan riba, larangan *iktinaz*, dan prinsip *khalifah* secara teoretis memiliki keselarasan penuh (*inherent alignment*) dengan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan. Implikasi utamanya adalah bahwa keuangan Islam bukan sekadar alternatif *niche* dalam sistem global, melainkan menawarkan sebuah kerangka kerja etis yang secara desain sudah menginternalisasi tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi inti dari SDGs.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara potensi filosofis dan realitas implementasi di lapangan. Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan konsep uang Islam secara ideal adalah pergeseran fokus dari *substansi* (nilai-nilai *Maqashid al-Syariah*) menjadi sekadar *bentuk* (legalitas formal/kepatuhan syariah).

Tantangan pertama dan paling krusial adalah dominasi produk berbasis utang (*debt-based*) dalam portofolio perbankan syariah, seperti *Murabahah*. Dalam praktiknya, skema *Murabahah* seringkali hanya menjadi replikasi dari skema kredit berbunga konvensional, di mana risiko ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, bukan dibagi antara bank dan nasabah. Dominasi ini menghambat implementasi skema bagi hasil (*Profit-Loss Sharing/PLS*) seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang sejatinya merupakan inti dari konsep uang produktif. Kesenjangan antara teori ideal (bagi hasil) dan praktik (dominasi *Murabahah*) ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan dampak sosio-ekonomi yang unik dari keuangan Islam.

Kedua, terdapat tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai SDGs ke dalam operasional bisnis perbankan syariah sehari-hari. Sebuah studi mengenai bank syariah di Indonesia menemukan bahwa meskipun ada kesadaran akan SDGs, bank masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan target-target tersebut ke dalam manajemen risiko, pengembangan produk, dan laporan keberlanjutan mereka.

Ketiga, tingkat literasi yang belum optimal, baik di sisi nasabah (permintaan) maupun praktisi (penawaran), menyebabkan produk-produk yang ditawarkan cenderung mengikuti selera pasar yang masih terbiasa dengan logika konvensional. Nasabah seringkali hanya mencari "label halal" tanpa memahami filosofi bagi hasil, sehingga perbankan syariah tidak terdorong untuk mengembangkan produk-produk yang lebih substansial.

Oleh karena itu, implikasi ke depan adalah bahwa potensi konsep uang Islam untuk mendukung SDGs hanya dapat terealisasi jika industri keuangan syariah mampu bergerak melampaui kepatuhan formal dan mulai mengimplementasikan substansi dari *Maqashid al-Syariah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep uang dalam Islam memiliki keselarasan penuh (*inherent alignment*) dengan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

1. Pada pilar ekonomi, prinsip pelarangan riba dan keharusan keterkaitan dengan sektor riil mendorong modal ke dalam skema bagi hasil yang produktif (*Musyarakah* dan *Mudharabah*). Hal ini terbukti secara konseptual dapat menciptakan stabilitas makroekonomi dengan mencegah spekulasi serta berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan SDG 8 dan SDG 9.
2. Pada pilar sosial, prinsip larangan menimbun harta (*iktinaz*) dan instrumen filantropi yang terlembaga (ZISWAF) berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur. Instrumen seperti Zakat dan Wakaf secara efektif mengurangi kesenjangan akses dan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, yang secara langsung menjawab target SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan).
3. Pada pilar lingkungan, prinsip *Khalifah fi al-ardh* (manusia sebagai penjaga bumi) dan larangan berbuat kerusakan (*fasad*) menciptakan kerangka etika investasi. Kerangka ini melarang alokasi dana untuk proyek yang merusak ekologi dan mendorong inovasi pembiayaan hijau seperti *Green Sukuk*, yang esensial untuk pencapaian SDG 12 dan SDG 13.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konsep uang Islam menawarkan sebuah kerangka kerja etis yang secara desain sudah menginternalisasi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara potensi filosofis dan realitas implementasi. Tantangan utama terletak pada pergeseran fokus industri dari substansi (*Maqashid al-Syariah*) menjadi sekadar bentuk (legalitas formal), yang terlihat dari dominasi produk berbasis utang (*Murabahah*) yang minim risiko dan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammad. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>.
- Amalia, Rika Yulita, Nurwahidin, dan Nurul Huda. "Role of Zakat in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy* 2, no. 2 (September 2020): 199–204. <https://journal.zakatkedah.com.my/index.php/ijzip/article/view/226>.
- Amalina, Sayyida, dan Sri Wigati. "Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Penggerak Nilai SDGs." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 11 (November 2024): 207–215. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i11.2916>.
- Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, dan Amaliah. "Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan untuk Pembangunan Berkelanjutan serta Menuju Ekonomi Hijau." *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (Juni 2024): 12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>.
- Bezemer, Dirk, Josh Ryan-Collins, Frank van Lerven, dan Lu Zhang. "Credit Policy and the 'Debt Shift' in Advanced Economies." *Socio-Economic Review* 21, no. 1 (2023): 437–478. <https://doi.org/10.1093/ser/mwab041>.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- El-Karanshaw, H. A., et al. *Islamic Economics: Theory and Practice—A New Theoretical Framework for Mainstream Economics*. Laporan bersama oleh World Bank Group dan Islamic Development Bank,

2015. Diakses 10 November 2025. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/332261460517852181-0090022015/original/IslamicEconomicsPractice.pdf>.
- Hassan, M. Kabir, Ashraf Khan, dan Mehmet Saraç. *Islamic Finance and Sustainable Development*. Cham: Springer, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8>.
- Hasan, Zubair. "Islamic Finance, Growth, and Stability." *MPRA Paper* No. 111885. Munich Personal RePEc Archive, Agustus 2021. Diakses 10 November 2025. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111885/>.
- Hapsoro, Nur Arief, dan Kresensia Bangun. "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia." *LAKAR: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020): 88–96.
- Ichsan, M. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 97–106. Diakses 22 Oktober 2025. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/9565/2955/36083>.
- Kurnia, Fitri, dan Leli Suwita. "Analisis Peran dan Kontribusi Green Sukuk terhadap Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) di Indonesia." *Menara Ekonomi* 10, no. 2 (April 2024): 118–125. <https://ejournal.umsb.ac.id/index.php/menaraekonomi/article/view/5319>.
- Kholil, Moh. "Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)." *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 71–79. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/gjm/article/view/8238>.
- Yadav, Nikhil, Sanjay Taneja, Ercan Özen, Anurag Bhadur Singh, dan Imre Vida. "A Bibliometric Survey on Sustainable Finance: Research Patterns and Trends." *Acta Polytechnica Hungarica* 20, no. 10 (2023): 109–119.
- Nasution, Anggi Maharani, Nadia Ulfa, dan Nurhayati Harahap. "Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 1 (Januari 2024): 208–216. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1943>.
- Subhan, Muhamad, Sintia Delvianti, Boby Indrawan, dan Aditya Nasrullah. "Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mendukung Agenda SDGs di Indonesia." *Margin: Journal of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 122–139.
- Setiawan, Niken Ayu, Rafidah, dan Erwin Saputra Siregar. "Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah Indonesia Gatot Subroto." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 20865–20876. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/117>.
- SDGs Center Universitas Padjadjaran. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Cet. 2. Bandung: Unpad Press, 2018. Diakses 23 Oktober 2025. https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf.
- Yusuf, Jamiu Adeniyi, Sikiru Okunlade Araoye, Ismail Aderole Ayuba, Rauf Mumini Oladapo, Muhammed Azeem Tunde, dan Akinola Abdulbaaki Bolaji. "Convergence or Divergence: Comparative Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs) and Islamic Economic Principle." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6, no. 1 (Juni 2025): 171–186. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.10373>.
- Santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional." *Anterior: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020). Diakses 21 Oktober 2025. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/antterior/article/view/201/195>.
- Wahab, Abdul, dan Ilma Mahdiya. "The Role of Islamic Micro Finance in Promoting Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *International Journal of Economics and Management Sciences* 2, no. 2 (Mei 2025): 112–122. <https://doi.org/10.61132/ijems.v2i2.674>.